



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128 TAHUN 2019
TENTANG
BUKU PUTIH DIPLOMASI MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa diplomasi maritim memiliki peran yang strategis untuk melaksanakan politik luar negeri dengan tujuan mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional;
 - b. bahwa untuk menjalankan salah satu dari tujuh pilar Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana tercantum diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia perlu ditetapkan Buku Putih Diplomasi Maritim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Buku Putih Diplomasi Maritim;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4012);

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG BUKU PUTIH DIPLOMASI MARITIM.

KESATU : Menetapkan Buku Putih Diplomasi Maritim yang merupakan dokumen sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

KEDUA : Buku Putih Diplomasi Maritim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman diplomasi maritim dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri yang bebas aktif di bidang maritim.

KETIGA : Buku Putih Diplomasi Maritim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN NOMOR 128 TAHUN 2019
TENTANG BUKU PUTIH DIPLOMASI MARITIM

BUKU PUTIH DIPLOMASI MARITIM

BAB I
PENDAHULUAN

Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia berpandangan bahwa dalam tatanan hubungan internasional yang ada, bangsa Indonesia harus menentukan sikap nasional secara independen dan tidak berada dalam suatu aliansi atau kubu tertentu. Seperti terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia percaya bahwa kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial adalah pilar-pilar yang membentuk ketertiban dunia. Pilar-pilar ini menjadi dasar politik luar negeri bebas aktif ketika melaksanakan hubungan luar negeri dengan negara ataupun organisasi internasional.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di perairan yang sangat strategis, politik luar negeri bebas aktif menjadi semakin relevan mengingat berbagai kepentingan negara-negara, terutama dalam bidang maritim yang berbeda dapat saling berbenturan pada saat berada di kawasan perairan Indonesia.

Selain itu, wilayah perairan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya kelautan merupakan faktor penting bagi Indonesia untuk menjadikan maritim sebagai agenda utama pelaksanaan politik luar negeri. Orientasi kemaritiman Indonesia dalam visi Poros Maritim Dunia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam *East Asia Summit* tahun 2014 menegaskan bahwa Indonesia membuka peluang untuk “membangun kerja sama kawasan dan internasional bagi kemakmuran rakyat,” serta berperan dalam “menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudra Hindia”.

Visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2017 yang memuat visi kelautan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Sebagai suatu dokumen yang dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri, kebijakan ini menjadikan diplomasi maritim sebagai salah satu pilar penting Kebijakan Kelautan Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa diplomasi merupakan salah satu ujung tombak terpenting dalam proses pembangunan negara (*state-building*) di Indonesia. Bersamaan dengan perjuangan bersenjata para pahlawan Indonesia untuk

mempertahankan tanah air, Indonesia dengan gigih melakukan diplomasi guna memperoleh pengakuan internasional.

Pengakuan internasional atas berdirinya Indonesia yang merdeka dan berkedaulatan penuh, ternyata tidak menjamin keutuhan wilayah Indonesia. Bahkan, hukum internasional yang ada pada waktu itu pun cenderung belum selaras dengan cita-cita kewilayahan Indonesia. Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil memang memberikan kedaulatan mutlak dan eksklusif bagi negara atas ruang udaranya (Pasal 1). Namun, konvensi ini juga dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan tersebut hanya berlaku di atas tanah dan laut teritorial saja (Pasal 2). Konvensi ini bahkan masih menerima cara berpikir kolonialistik dengan memberikan kedaulatan di ruang udara di atas kawasan-kawasan “*suzerainty, protection or mandate*”.

Kesatuan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dicetuskan oleh Deklarasi Djuanda pada 1957 dan diakui oleh komunitas internasional ketika prinsip tersebut diadopsi sebagai prinsip hukum internasional melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982.

Pengakuan prinsip negara kepulauan melalui hukum internasional merupakan elemen krusial dalam kesatuan wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memandang bahwa penghormatan dan komitmen yang konsisten terhadap hukum internasional sebagai nilai paling penting yang harus memandu pelaksanaan interaksi Indonesia dengan negara-negara lain, kecil ataupun besar. Indonesia tidak dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum internasional sebagai suatu akomodasi terhadap negara kecil, dan juga tidak dapat menghilangkan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai suatu bentuk kompromi terhadap negara besar. Indonesia harus menggunakan pendekatan berbasis aturan (*rules-based approach*) sebagai dominasi utama untuk menciptakan rasa kesepahaman dan saling percaya dengan negara-negara lain.

Dalam konteks ini, implementasi visi Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip di atas. Visi ini merupakan titik balik Indonesia untuk menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan nasional di bidang maritim. Dengan mencanangkan agenda maritim, Indonesia akan melengkapi kemampuan yang sudah dibangun di darat dengan aspek kelautan sehingga akan memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pembangunan sektor maritim di Indonesia diharapkan dapat semakin memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyelaraskan tujuan-tujuan politik luar negeri dengan prioritas nasional.

Prinsip Dasar Diplomasi Maritim Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan “negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi

keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.” Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia menyatakan tujuh Pilar Kebijakan Kelautan yang meliputi (1) pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, (2) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, (3) tata kelola dan kelembagaan laut, (4) ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, (5) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, (6) budaya bahari, dan (7) diplomasi maritim.

Sebagai salah satu pilar Kebijakan Kelautan pertama yang dicanangkan oleh Indonesia, diplomasi maritim menempati posisi penting dalam menjamin terwujudnya cita-cita dan misi Indonesia menjadi negara maritim yang kuat. Dalam dokumen Kebijakan tersebut, diplomasi maritim diartikan sebagai:

“Pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional.”

Berdasarkan tujuan nasional Indonesia dan rekam jejak proses pembangunan negara Indonesia, secara keseluruhan prinsip dasar diplomasi maritim Indonesia dapat disarikan dalam tiga hal utama, yaitu (1) independen dan proaktif, (2) berorientasi pembangunan, dan (3) mengutamakan pendekatan berbasis aturan (*rules-based approach*).

Independen dan Proaktif

Sifat independen dan proaktif dari diplomasi maritim Indonesia merupakan konsekuensi dari dua elemen mendasar dalam perkembangan hubungan luar negeri Indonesia, yaitu (1) identitas politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan (2) situasi internasional yang semakin dinamis. Sebagai identitas politik luar negeri Indonesia, prinsip bebas aktif telah ditanamkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyatakan bahwa “Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.” Prinsip bebas aktif dari politik luar negeri Indonesia ini tetap relevan dengan situasi internasional saat ini. Situasi ini menuntut navigasi dan pembacaan yang berkelanjutan atas masalah dan pola konflik dan kerja sama yang berkembang di lingkungan geografis Indonesia dari masa ke masa.

Kebijakan Indonesia yang independen diharapkan senantiasa menjauhkan Indonesia dari pertentangan antara aliansi atau kubu mana pun, melindungi kepentingan Indonesia, dan membuat Indonesia dapat menjalin hubungan baik dengan bangsa mana pun, dengan berlandaskan pada asas saling menghargai. Sikap independen Indonesia tidak hanya mengacu pada kesepakatan untuk tidak secara permanen memihak kepada suatu kubu yang berselisih satu sama lain, tetapi juga di sisi lain untuk tidak secara permanen bersikukuh pada posisi netralitas untuk setiap insiden yang muncul. Artinya, sikap independen Indonesia memiliki sikap positif yang

membuat Indonesia dapat menjanjikan peranan diri yang proaktif untuk mengupayakan atau mendukung usaha menertibkan atau mengurangi konflik-konflik global. Usaha ini dapat dilakukan dengan catatan Indonesia tetap berpegang teguh untuk mengutamakan tujuan dan keberadaan Indonesia sendiri, dalam rangka menjadi negara yang berpengaruh secara global.

Orientasi Pembangunan

Visi maritim Indonesia jelas menghendaki konsolidasi seluruh elemen bangsa agar Indonesia dapat menjadi “poros” yang lebih kuat dan aktif memainkan upaya-upaya menjaga ketertiban dunia. Kekuatan dan keaktifan ini terutama akan didukung oleh Indonesia yang stabil, damai, dan terintegrasi dengan solid, baik dalam hal konektivitas antarpulau, antarprovinsi, maupun antara seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Hal ini berarti visi maritim sangat terkait kepada visi pembangunan yang lebih luas. Untuk dapat menjalankan politik luar negeri bebas aktif, agenda pembangunan ini harus selaras dengan strategi diplomasi yang senantiasa mengarah kepada penguatan posisi tawar Indonesia di dalam urusan eksternal sekaligus penghargaan dan konsistensi terhadap nilai dan norma global yang sejalan dengan kepentingan dan nilai ideal yang dipegang teguh oleh Indonesia.

Dalam kaitan kerja sama pembangunan internasional, seperti investasi kemaritiman, menguatnya perekonomian suatu negara harus disambut baik karena hal itu berarti terbukanya kesempatan bagi negara lain untuk berdagang, berinvestasi, dan bermitra dengan negara tersebut. Namun, Indonesia juga percaya bahwa kebangkitan kekuatan suatu negara-bangsa harus disertai dengan karakter damai dan diimbangi dengan nilai-nilai, norma, dan aturan yang dapat mencegah respons negatif negara lain yang dapat bermuara pada spiral ketidakpercayaan antarnegara.

Untuk memberikan kerangka kerja sama pembangunan internasional yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Indonesia akan membuka pintu selebar mungkin terhadap inisiatif kerja sama dan investasi untuk pembangunan infrastruktur nasional dengan syarat bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan kualitas proyek yang tinggi, analisis lingkungan yang memadai, pelibatan konten lokal Indonesia, optimalisasi tenaga kerja lokal dan transfer teknologi yang berguna bagi kemajuan nasional di masa mendatang.

Indonesia juga akan secara selektif memilih lokasi, izin, dan mitra pembangunan agar agenda-agenda pembangunan yang dijalankan tidak berpotensi mengganggu kedaulatan negara dan tidak memberikan risiko membebani masyarakat Indonesia dalam jangka panjang melalui hutang. Dengan demikian, inisiatif tersebut tidak perlu meminta jaminan negara dan cukup dilaksanakan melalui kalangan bisnis bilateral atau suatu konsorsium antara swasta nasional, asing, dan bank pembangunan dari kawasan atau internasional, atau mekanisme pendanaan inovatif seperti “*blended finance*”.

Indonesia juga akan tetap mengatur lokasi kerja sama tersebut mengingat sebaran pulau-pulau Indonesia yang mana terdapat gugusan kepulauan yang memiliki arti geopolitik dan geostrategi yang sangat tinggi yang pembangunannya harus dikelola secara komprehensif dan tidak semata-mata perhitungan ekonomi saja.

Pendekatan Berbasis Aturan (*Rules-Based Approach*)

Dalam menjalankan politik luar negeri yang berlandaskan pada tujuan perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan sosial, Indonesia berupaya untuk menjamin keamanan internasional dengan memprioritaskan tatanan bilateral, kawasan, dan global yang berbasis pada aturan dan kebiasaan internasional. Dengan demikian, Indonesia akan mengedepankan jalan diplomatik dalam menyelesaikan permasalahan dengan negara lain dengan syarat (1) diselenggarakan atas dasar norma yang berlaku dan/atau (2) diarahkan pada upaya-upaya penyusunan norma baru dalam tata pergaulan internasional, seperti kejahatan di sektor perikanan dan dampak perubahan iklim terhadap kelestarian laut dan perbatasan negara.

Dalam menjalankan tujuan-tujuan diplomasi maritimnya, Indonesia berpegang pada aturan prinsip yang telah ditetapkan dan diakui secara internasional yang tertanam pada Konstitusi Kelautan, yaitu *the United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) dan di dalam konvensi-konvensi serta aturan internasional lainnya, seperti yang diatur oleh *International Maritime Organization* (IMO) dan/atau organisasi internasional lainnya yang Indonesia menjadi anggotanya.

Di tingkat kawasan, salah satu instrumen penting dalam hubungan internasional berbasis aturan adalah *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Indonesia bersama-sama dengan negara-negara anggota ASEAN berkewajiban untuk menjalankan amanat TAC dalam rangka memastikan kawasan tidak terhanyut kembali ke dalam gelombang ketidakpastian yang terjadi ketika Perang Dingin.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, Buku Putih Diplomasi Maritim telah dirancang untuk memberikan suar bagi aktivitas diplomasi maritim Indonesia, khususnya dalam menjawab tantangan-tantangan dinamika kondisi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis di kawasan sekaligus isu-isu tradisional dan nontradisional yang dihadapi di bidang maritim.

BAB 2

PERKEMBANGAN GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, DAN TANTANGAN-TANTANGAN MARITIM LAINNYA

Visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Kebijakan Kelautan Indonesia diluncurkan dalam kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang bergeser ke Asia, konflik berkepanjangan di Timur Tengah, kekhawatiran adanya teater kompetisi proyeksi kekuatan di Samudera Hindia dan ketidakjelasan kebijakan di Pasifik dan Atlantik.

Indonesia melihat adanya berbagai inisiatif yang mengemuka dalam narasi strategis antarnegara di kawasan, seperti "*Indo-Pacific*" dan "*Belt and Road Initiative*", "*Act East*", dan "*Free and Open Indo Pacific*". Terminologi Indo-Pacific merupakan suatu hal yang perlu dikaji mendalam karena Asia Tenggara yang sangat luas dengan penduduk ratusan juta orang dan PDB di atas USD2 triliun seakan-akan diserap dan dikurangi maknanya dalam konsep ini.

Perlu digarisbawahi bahwa berbagai inisiatif tersebut akan melewati perairan strategis dunia yang berada dalam kedaulatan atau kawasan hak berdaulat Indonesia. Oleh karena itu, tanpa kerja sama dan sinergi dengan Indonesia, gagasan-gagasan tersebut akan mengalami kesulitan implementasi.

Indonesia tidak memihak berbagai inisiatif tersebut dan menerima kemungkinan yang memberi manfaat positif dari gagasan-gagasan tersebut terhadap stabilitas kawasan serta dapat sinergi dengan Poros Maritim Dunia. Hal lain yang penting adalah bahwa implementasi gagasan-gagasan tersebut juga sesuai dengan hukum internasional.

Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Republik Rakyat Tiongkok

Indonesia menyadari bahwa Tiongkok, sebagai negara dengan perekonomian ketiga terbesar di dunia, setelah *European Union* (EU) dan Amerika Serikat (AS), memberikan banyak kesempatan dan juga tantangan bagi Indonesia. Komitmen Tiongkok untuk berkembang secara damai di dunia merupakan suatu kemajuan positif yang dapat Indonesia terima dengan tangan terbuka. Penting bagi Indonesia untuk melihat bahwa perkembangan Tiongkok memiliki keuntungan yang dapat diraih oleh Indonesia, selama hubungan tersebut konsisten mengikuti norma-norma dan hukum internasional yang berlaku.

Indonesia sangat percaya bahwa Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB akan terus memainkan peranan yang lebih besar dalam menjaga kestabilan tatanan dunia yang berdasarkan semua prinsip-prinsip hukum internasional akan semakin meningkat dan harus didukung. Indonesia terus mendorong agar Tiongkok dapat menggunakan kekuatannya dalam kerangka hukum-hukum internasional dan dengan cara-cara damai seperti yang telah disampaikan

Tiongkok sendiri yang bangkit secara damai. Penting digarisbawahi bahwa konsistensi Tiongkok dalam menghormati kedaulatan negara-negara yang lebih kecil darinya akan sangat berperan penting pada upaya menjaga ketertiban dunia.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat signifikan, beserta kemampuannya untuk melakukan inovasi teknologi secara terus-menerus merupakan bagian dari kepentingan Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerja sama yang lebih erat dengan Tiongkok. Sebagai suatu kekuatan ekonomi global, *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok dapat memberi lebih banyak sumbangsih untuk memperluas akses perdagangan Indonesia. Indonesia menyambut baik BRI seraya secara simultan mengamati dengan saksama seluruh dampak yang dapat dihasilkan di dalam kawasan. Dalam bekerja sama dengan Tiongkok, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan saling menghormati, menguntungkan, dan kesetaraan. Melihat rekam jejak hubungan Indonesia dengan Tiongkok di masa lalu, keterbukaan atas nilai-nilai hubungan kerja sama di antara kedua negara ini merupakan suatu prioritas yang harus terus dipenuhi.

Dalam bidang pertahanan, Indonesia memahami bahwa Tiongkok secara berkelanjutan melakukan modernisasi dan pembaruan terhadap kekuatan pertahanannya sekaligus memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi. Dalam konteks ini, Indonesia menilai transparansi di bidang pertahanan juga penting. Kebangkitan Tiongkok akan mengubah tatanan politik kawasan dan juga dunia, serta akan terus mendorong pergeseran sentra pertumbuhan Amerika-Eropa di Kawasan Asia. Indonesia mengapresiasi hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat yang telah dituangkan dalam pelbagai upaya dialog dan kerja sama yang semakin luas. Hal itu diharapkan agar hubungan tersebut dipupuk dengan semangat resiprokal untuk membangun kawasan Asia-Pasifik yang damai dengan menganut prinsip-prinsip hukum internasional. Berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan nasional yang dipegang teguh, Indonesia mengapresiasi konsistensi yang telah ditunjukkan oleh Tiongkok di tingkat multilateral, seperti di dalam forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masalah-masalah kedaulatan negara. Mengajak Tiongkok untuk menerapkan konsistensi yang serupa di tingkat kawasan untuk isu-isu yang menjadi perhatian bersama, termasuk dalam menerapkan UNCLOS 1982 secara konsisten sesuai dengan ratifikasi Tiongkok terhadap UNCLOS 1982 sejak 7 Juni 1996.

Amerika Serikat (AS)

Dengan memegang teguh prinsip laut yang bebas dan terbuka, Amerika Serikat terus mempertahankan keberadaannya di dalam kawasan Asia Pasifik. Penting untuk digarisbawahi bahwa pendekatan terhadap Asia yang dilakukan oleh AS saat ini terkesan memudar dan tidak diwarnai oleh nilai-nilai ideal yang selama ini diyakini yakni kehadiran dengan cara yang adil dan damai secara konsisten dan transparan. Hal ini dapat memunculkan persepsi kekosongan kekuatan yang kemudian dapat

mendorong niatan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui proyeksi kekuatan militer.

Indonesia dan Amerika Serikat menikmati hubungan yang stabil dan berkembang dari masa ke masa. Hal ini terwujud dalam hubungan kedua negara yang telah tertuang melalui berbagai perjanjian-perjanjian kerja sama bilateral. Dalam bidang kemaritiman, Indonesia dan AS telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian yang berisi tentang kerja sama oleh kedua belah pihak yang berisi area-area keamanan maritim, ekonomi maritim, sumber daya kelautan, konservasi, keselamatan, dan navigasi. Forum bilateral kemaritiman serta Dialog Kebijakan Kelautan dan Hukum Laut antara Indonesia dan AS telah berjalan dengan regular dan berjalan dengan sangat baik. Partisipasi AS yang lebih aktif dalam mekanisme kawasan di Asia akan dilihat sebagai suatu perkembangan yang positif bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Perlu diperhatikan bahwa hubungan AS dan Tiongkok harus senantiasa dipelihara sebagai hubungan damai dan bukan sebagai potensi sumber permasalahan yang baru di kawasan.

Bagi Indonesia, adalah hal yang sangat baik apabila AS dan Tiongkok senantiasa menjaga komunikasi yang positif dan memiliki orientasi untuk membangun suatu hubungan yang semakin kooperatif untuk menghindari terjadinya suatu kesalahpahaman. Tiongkok dan AS memiliki kondisi saling berketergantungan satu sama lain secara ekonomi, dan telah menjalin suatu hubungan yang dalam dan konstruktif. Oleh karena itu, Indonesia akan terus mendukung upaya AS dan Tiongkok untuk menemui suatu titik persetujuan, yang tidak akan meningkatkan rivalitas antar kedua negara, atau mengancam perdagangan multilateral di tingkat dunia. Indonesia juga akan mendorong AS untuk menerapkan hukum laut internasional secara utuh dan menyeluruh, termasuk dalam usaha mendorong AS untuk meratifikasi UNCLOS 1982.

Jepang

Sebagai salah satu mitra kerja sama terdekat Indonesia, sudah sewajarnya bagi Indonesia untuk terus memperteguh hubungan erat dengan Jepang. Baik Indonesia maupun Jepang telah bertahun-tahun memupuk kerja sama yang tidak hanya menguntungkan bagi kedua negara, tetapi juga bagi kawasan secara luas. Jepang berupaya untuk mengedepankan strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (*Free and Open Indo-Pacific*) untuk meningkatkan konektivitas antara Asia dan Afrika melalui promosi stabilitas dan kesejahteraan di seluruh kawasan. Indonesia menyambut baik gagasan Jepang tersebut apabila tetap memberikan perhatian yang besar pada Asia Tenggara dan mengharapkan gagasan ini dapat bersinergi dengan visi poros maritim Indonesia, terutama dalam rangka meningkatkan stabilitas dan keamanan kawasan.

Jepang memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan maritim. Oleh sebab itu, kerja sama yang dibentuk untuk meningkatkan kapasitas dari pengamanan dan penegakan hukum serta keselamatan navigasi di ranah maritim merupakan suatu bentuk kerja sama yang harus didukung. Selain itu, kerja sama pengembangan infrastruktur maritim dengan Jepang juga merupakan pilihan kerja sama yang tepat.

India

India dan Indonesia adalah dua negara tetangga inisiator Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang memiliki sejarah persahabatan yang lama. Kedua bangsa bahkan bersahabat erat pada zaman Sriwijaya di abad ke-7.

Politik luar negeri India saat ini telah melampaui "*Look East Policy*" dan tengah mengarungi babak "*Act East Policy*". Inisiatif ini merupakan kebijakan kerja sama ekonomi, tetapi dalam perkembangannya telah juga menambahkan dimensi politik, strategis, dan budaya ke dalam kerangka kebijakannya. Melalui "*Act East Policy*", India akan memperkuat dan mempererat kerja sama dengan negara-negara di wilayah Timur India, khususnya ASEAN. "*Act East Policy*" disambut baik Indonesia, terutama terkait kerja sama infrastruktur, dan teknologi informasi. Kebijakan "*Act East Policy*" ini juga dapat mewujudkan kerja sama dalam memerangi terorisme, berkolaborasi untuk perdamaian dan stabilitas kawasan, serta keamanan dan keselamatan maritim berdasarkan norma dan hukum internasional yang berlaku.

Hubungan sejarah kedua negara yang telah terjalin ratusan tahun merupakan suatu kepentingan strategis bagi Indonesia untuk mempererat hubungan dengan India. Baik Indonesia maupun India juga mempunyai kepentingan yang sama dalam menjaga kedamaian di kawasan Samudra Hindia. Indonesia tidak menghendaki Samudra Hindia digunakan sebagai teater proyeksi kekuatan militer. Indonesia memiliki pantai di Samudra Hindia yang panjang, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen dan ekstensi landas kontinen yang substansial. Melalui mekanisme kawasan yang telah ada, yakni *Indian Ocean Rim Association* (IORA), India dan Indonesia dapat berupaya bersama-sama mengukuhkan kerja sama di kawasan tersebut. Indonesia dan India juga dapat menggunakan mekanisme IORA untuk menyelaraskan pandangan perdamaian ke negara lainnya yang mengelilingi Samudra Hindia, dalam batas hukum internasional yang berlaku.

Australia

Australia adalah salah satu negara tetangga yang erat dan bersahabat dengan Indonesia yang juga memiliki perhatian terhadap stabilitas di kawasan Asia karena kondisi politik di Asia yang aman, makmur, dan sejahtera memberikan dampak positif yang akan langsung terasa di Australia.

Australia melihat AS tetap sebagai pilar penting bagi politik dan kebijakan pertahanan negaranya dan pada saat yang sama Australia mempunyai hubungan

ekonomi yang kuat dengan Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya, seperti Indonesia. Oleh karena itu, Australia menganggap masa depan kawasan sangat tergantung pada hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Australia membutuhkan suatu kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan damai. Bersama Indonesia, Australia dapat memperkuat mekanisme-mekanisme kawasan yang sudah ada. Indonesia senantiasa mendorong Australia untuk terus aktif dalam forum ASEAN, *East Asia Summit* (EAS), dan juga IORA. Indonesia perlu terus untuk memperkuat kerja sama di bidang anti-terorisme, narkoba, dan penyelundupan manusia. Sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung melalui batas ZEE dan landas kontinen, Indonesia sadar akan karakteristik perbatasan maritim yang sulit untuk diawasi. Oleh karena itu, kerja sama dan komunikasi aparat penegak hukum perlu ditingkatkan di antara kedua negara.

Masalah-Masalah Maritim di Kawasan

Tantangan Tradisional

Adanya potensi agresi di kawasan menimbulkan ancaman yang perlu diwaspadai dengan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi. Rentang wilayah yang sangat luas juga menuntut Indonesia untuk menyelesaikan batas maritim laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen guna mendapatkan kepastian hukum dan jaminan hukum internasional atas ruang maritim yang menjadi hak Indonesia, baik dari aspek kedaulatan maupun hak berdaulat.

Melalui diplomasi maritim, Indonesia mengajak negara-negara tetangga untuk melakukan perundingan batas-batas maritim. Negara-negara mitra perundingan batas maritim Indonesia adalah India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Indonesia tidak mengakui negara lain di luar sepuluh mitra tersebut di atas, karena sesuai UNCLOS 1982, *overlap* batas maritim Indonesia hanyalah dengan sepuluh negara tersebut. Proses perundingan batas maritim dengan sepuluh negara tersebut berjalan dengan baik.

Konflik tradisional juga dapat dipicu oleh masalah-masalah yang memiliki karakter nontradisional, melihat faktor perbatasan maritim Indonesia yang begitu luas. Terdapat beberapa kasus tindakan penegakan hukum terhadap pencurian sumber daya laut, bahkan terdapat indikasi adanya "*State-Sponsored Illegal Fishing*" dan kegiatan ilegal lainnya, yang ada kalanya berujung pada ketegangan antarinstansi penegak hukum Indonesia dengan negara lain. Hal ini dapat berujung pada konflik terbuka apabila ketegangan tersebut tidak dikelola dengan baik.

Pembicaraan di tingkat kawasan tentang kemungkinan adopsi semacam *Code for Unplanned Encounter at Sea* (CUES) untuk mengatur tata cara pertemuan tidak disengaja antarinstansi penegak hukum non-militer di tengah laut merupakan alternatif diplomasi agar tidak terjadi hal-hal yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pertentangan di antara dua negara. Tentunya seluruh langkah yang akan

dilakukan tersebut berlandaskan pada norma-norma dan peraturan hukum yang mengikat secara internasional demi kepentingan nasional Indonesia.

Tantangan Nontradisional

Kondisi geografis Indonesia dengan laut yang terbuka dan banyaknya akses ke dalam wilayah Indonesia menimbulkan permasalahan dan tantangan seperti perbudakan di laut, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba. Masalah-masalah yang dihadapi tersebut juga merupakan masalah dalam sektor perikanan, baik dari penangkapan ikan maupun dari kejahatan dalam sektor perikanan. Penyebaran narkoba merupakan suatu ancaman yang saat ini diakui oleh Indonesia sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa penyebaran narkoba tersebut berasal dari kapal-kapal niaga dan kapal khusus penyelundup narkoba dari Asia Tenggara dan Asia Timur.

Salah satu tantangan nontradisional yang mengancam Indonesia datang dari ranah *siber* yang termanifestasi dalam bentuk virus elektronik, pencurian data, penyanderaan data, dan sabotase peralatan. Ancaman siber dalam ranah maritim dapat mengancam jalannya navigasi perkapalan, pengelolaan dan administrasi pelabuhan, kepabeanan, dan alur logistik. Aktor-aktor yang menghasilkan ancaman tersebut muncul dari lingkup privat dan juga publik, dan dengan berbagai macam motif yang terselubung.

Indonesia juga menemukan ancaman dari pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari kegiatan navigasi pelayaran, sampah laut yang bersumber dari darat, dan pencemaran dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam di laut. Polusi laut sangat mengancam Indonesia yang terletak di jantung salah satu jalur penting pelayaran internasional di dunia, yaitu Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombai, Selat Makassar, Laut Natuna Utara, dan Laut China Selatan. Jalur-jalur tersebut menghubungkan lebih dari 50% pelayaran barang logistik dunia.

Bila tidak ditangani dengan baik, kegiatan pelayaran dapat menimbulkan berbagai polusi yang akan berbahaya bagi lingkungan laut dan pantai serta berbagai sumber dayanya. Sampah laut yang bersumber dari darat juga merupakan salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi Indonesia.

Dalam isu sampah yang masuk ke laut, plastik akan selalu menjadi bagian terpenting dari setiap diskusi. Melihat sifatnya yang sulit diurai oleh alam, plastik telah menjadi sebuah bencana tersendiri bagi ekosistem lingkungan laut. Sampah plastik di laut, berdasarkan berbagai studi, memiliki potensi untuk mengganggu kesehatan manusia melalui berbagai produk makanan laut yang terkontaminasi plastik. Faktanya, ikan dan berbagai biota laut lainnya ditemukan telah mengkonsumsi plastik. Melihat kepada dampak buruknya yang luar biasa, bukan hanya untuk ekosistem laut, melainkan juga untuk kesehatan manusia, di berbagai

forum Internasional, Indonesia menyatakan bahwa sampah plastik di laut merupakan sebuah “*slow-motion-catastrophe*”.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi kontribusi sampah plastik Indonesia di laut sampai dengan 70% pada tahun 2025. Untuk mencapai target ini, mengatasi sampah plastik dan juga sekaligus sampah di laut yang bersumber di darat, Pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 menerbitkan Rencana Aksi Nasional mengatasi sampah plastik yang ditopang oleh 5 pilar utama, yaitu (1) program memperbaiki kebiasaan hidup masyarakat dalam mengelola sampah, reformasi kebijakan, dan penegakan hukum, (2) program mengurangi sampah yang bersumber di darat, (3) program mengurangi sampah dari kegiatan di laut, (4) program mengurangi pencemaran laut di berbagai pelabuhan dan wilayah pesisir, (5) program mengurangi produksi dan penggunaan plastik secara nasional. Khusus terkait program pengurangan sampah di darat, termasuk di dalam program pengolahan sampah menjadi energi (*waste-to-energy*), yang memungkinkan sampah dimusnahkan dengan teknologi tertentu dan menghasilkan energi listrik.

Wilayah laut Indonesia yang luas juga membawa konsekuensi seringnya Indonesia mendapat pencemaran laut yang datangnya dari wilayah negara lain ataupun laut lepas. Dari hasil berbagai observasi, ditemukan bahwa sampah plastik yang ada pantai-pantai Indonesia tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari berbagai negara lain. Hal ini mungkin terjadi karena posisi Indonesia yang berada di jalur arus air laut dunia sehingga berbagai sampah yang mengapung di laut dapat masuk ke perairan Indonesia dan terdampar di pantai-pantai Indonesia.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi juga dapat mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan laut dan pesisir. Sebagai contoh adalah kejadian pada April 2018, kebocoran pipa bawah laut penyaluran minyak mentah milik Pertamina di Balikpapan yang putus akibat tertarik jangkar kapal. Kejadian ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan di perairan sekitar Balikpapan. Contoh lainnya adalah kasus Montara. Pada tahun 2009, ladang minyak Montara di laut Timor milik Australia bocor dan menyebabkan lebih dari 2.000 barel (per hari) minyak tumpah ke lautan selama 74 hari dari 21 Agustus - 3 November 2009. Tumpahan minyak ini tidak hanya merugikan Australia, tetapi juga warga Indonesia. Ekosistem perairan Laut Timor saat ini masih terdampak karena efek jangka panjang yang diakibatkan oleh tumpahan minyak.

Berbagai jenis pencemaran laut tersebut di atas telah menjadi sebuah tantangan yang perlu diatasi oleh Indonesia. Melihat sifat pencemaran laut yang multidimensi dan lintas batas, sudah selayaknya Indonesia tidak hanya fokus pada penanganan di tingkat nasional, tetapi juga perlu menggandeng berbagai negara dan mitra lainnya, baik di kawasan-kawasan maupun internasional.

Tantangan nontradisional terakhir berasal dari ancaman pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim dan pemanasan global telah memberikan dampak

signifikan terhadap kerusakan ekosistem global. Pada Maret 2018, para ahli yang ditunjuk oleh PBB menyampaikan hasil penelitiannya yang terbaru mengenai dampak perubahan iklim. Dari hasil penelitian tersebut, disampaikan bahwa pada tahun 2050, jumlah pepohonan dan hewan akan berkurang 15% dari kondisi saat ini. Kawasan Afrika akan kehilangan 50 persen spesies unggas dan mamalia pada tahun 2100, sedangkan di Kawasan Asia, diperkirakan tidak akan ada ikan yang cukup untuk kepentingan komersial pada tahun 2048.

Kondisi ini juga diperparah dengan kondisi pemutihan karang (*coral bleaching*) di berbagai ekosistem laut. Kerusakan lingkungan ekosistem laut yang dahsyat tentunya juga berimbas kepada berbagai bidang, antara lain ketersediaan sumber daya perikanan dan juga potensi wisata bahari yang selama ini telah menjadi salah satu unggulan kontribusi ekonomi di bidang kemaritiman.

Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada kenaikan permukaan air laut yang signifikan. Di Asia, diperkirakan permukaan air laut akan naik 40 cm pada tahun 2050. Atas dasar hal tersebut, diperkirakan 21 juta penduduk di Asia Tenggara harus pindah dari tempat tinggalnya. Beberapa negara pasifik telah membuat berbagai kebijakan untuk mengantisipasi perpindahan penduduk mereka ketika kenaikan muka laut menyebabkan pulau mereka tenggelam. Relokasi akan menimbulkan permasalahan di bidang sosial dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Relokasi ke tempat yang lebih tinggi, tidak hanya menyebabkan penduduk kehilangan tempat tinggal mereka, tetapi juga mata pencaharian mereka karena adanya perubahan sistem tata kelola sumber daya yang memengaruhi berbagai aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Indonesia sendiri telah mengalami hal ini. Sebagai contoh, Desa Bedono di Demak, yang berbatasan langsung dengan Laut Utara Jawa merasakan dampak kenaikan muka air laut dan abrasi yang terjadi pada sepuluh tahun terakhir. Di daerah tersebut, telah tercatat empat belas desa terdampak kenaikan muka air laut, dua desa telah total ditinggalkan, lebih dari tiga ratus rumah telah tenggelam, dan sebelas jembatan telah hancur.

Bagi Indonesia dan berbagai negara lainnya, kenaikan muka laut juga memiliki dampak terhadap dimensi kewilayahan. Sebagaimana diatur di dalam UNCLOS 1982, perairan sebuah negara akan diukur dari garis pangkal. Indonesia, sebagai negara kepulauan, berhak menetapkan zona perairannya dari garis pangkal kepulauan. Dalam hal muka air laut naik secara signifikan, tentunya akan mengubah konfigurasi pantai yang lebih menjorok ke darat dan tenggelamnya fitur maritim. Dikhawatirkan, kondisi tersebut dapat memicu pengkajian ulang posisi garis pangkal sebuah negara.

Kemungkinan penyesuaian garis pangkal terhadap dampak kenaikan muka air laut perlu diperhitungkan secara mendalam oleh Indonesia, mengingat prinsip-prinsip hukum laut yang menyatakan "*land dominates the sea*" dan juga berbagai ketentuan penggambaran garis pangkal serta delimitasi batas maritim sesuai dengan UNCLOS 1982 akan tetap berlaku. Dunia internasional belum memiliki sebuah kesepakatan

yang dapat diacu bersama terkait dengan kenaikan muka laut dan perpindahan garis pangkal. Untuk itu, pada berbagai forum perubahan iklim dan hukum laut internasional, Indonesia perlu memperjuangkan kepentingannya terkait dengan kondisi yang akan dihadapi terkait perubahan iklim dan garis pangkal.

BAB 3

SASARAN DAN AKSI DIPLOMASI MARITIM INDONESIA

Sasaran diplomasi maritim Indonesia disusun sebagai implementasi misi Kebijakan Kelautan Indonesia yang merupakan suatu pedoman umum. Pilar Kebijakan Diplomasi Maritim Indonesia harus dilihat dalam kaitannya dengan Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia lainnya, serta prinsip-prinsip diplomasi yang diturunkan dari identitas politik luar negeri bebas dan aktif dan kondisi eksternal yang semakin dinamis. Kombinasi dari elemen-elemen tersebut diharapkan dapat menjadi suar yang membantu navigasi pemerintah dan elemen-elemen pendukung di Indonesia untuk secara sinergis bergerak mencapai kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim, sekaligus memberikan keterangan yang jelas bagi negara-negara tetangga dan sahabat Indonesia tentang serangkaian nilai yang dipegang oleh Indonesia dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai Indonesia melalui keterlibatan negara di dalam interaksi dengan negara-negara tersebut.

Aktivitas diplomasi maritim yang dijabarkan dalam Kebijakan Kelautan Indonesia mencakup keterlibatan Indonesia dalam perundingan dan dialog di tingkat bilateral, kawasan, dan multilateral serta penggunaan aset nasional untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim. Dalam kerangka Kebijakan Kelautan Indonesia, diplomasi maritim kemudian diterjemahkan ke dalam tujuh program utama diplomasi maritim yang mencakup:

- a. peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, kawasan, dan multilateral;
- b. peningkatan peranan aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan;
- c. peningkatan kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan;
- d. percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga;
- e. percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional;
- f. peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan; dan
- g. pembakuan nama pulau.

Namun, diplomasi maritim harus diartikan sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang lebih luas. Penerapannya membutuhkan perhatian terhadap program-program lain yang tercantum di dalam tujuh pilar Kebijakan Kelautan Indonesia. Selain tujuh program utama yang disebutkan di atas, agenda diplomasi bersinggungan dengan program-program dari keenam pilar lainnya.

Melalui diplomasi, Indonesia dapat menunjang pengelolaan sumber daya dengan cara merancang norma internasional untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya maritim secara cakap, bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan memperhatikan ketersinambungannya untuk generasi mendatang (Pilar 1). Interaksi Indonesia dengan negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional dapat menunjang Indonesia mencapai kompetensi sumber daya manusia bidang maritim yang lebih andal melalui serangkaian kemitraan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat yang telah dan dapat dijalin oleh Indonesia (Pilar 2).

Diplomasi yang tepat dapat pula mengubah interaksi strategis Indonesia dengan negara lain ke arah yang lebih kooperatif untuk menunjang pembangunan kapabilitas dan kapasitas pertahanan Indonesia, serta untuk menunjang upaya Indonesia mengamankan wilayah perairannya dan menjaga stabilitas kawasan sekitar (Pilar 3). Pelaksanaan politik luar negeri juga dapat diarahkan untuk menjamin keharmonisan hukum internasional dan hukum nasional yang dapat memperkuat posisi Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia (Pilar 4). Melalui strategi diplomasi yang lebih terarah, Indonesia dapat memastikan manfaat yang lebih positif dari dinamika geostrategis yang berkembang untuk tujuan-tujuan memperkuat kapasitas ekonomi nasional dan mendorong pembangunan infrastruktur yang telah menjadi agenda utama pemerintah (Pilar 5). Upaya Indonesia untuk meningkatkan penataan ruang dan perlindungan laut tentunya dapat menimbulkan konsekuensi diplomatik yang harus ditata dan direncanakan dengan saksama dengan berbagai mitra (Pilar 6). Selain itu, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat untuk mempromosikan nilai budaya kelautan Indonesia dan untuk mencari keterkaitan serta kesepahaman historis dengan negara-negara tersebut (Pilar 7).

Empat Sasaran Diplomasi Maritim

Serangkaian program dan tujuan yang saling berhubungan satu sama lain itu dapat disarikan ke dalam empat sasaran utama diplomasi maritim Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang memandu strategi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional di bidang maritim. Dengan demikian, diplomasi maritim tidak bersifat sempit seperti penggelaran kapal perang, latihan militer, dan aspek-aspek geostrategis saja tetapi juga mencakup hal-hal lain seperti perubahan iklim dan pengelolaan kekayaan laut.

Pertama, melindungi kedaulatan wilayah laut Indonesia dan hak atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan ekstensi landas kontinen lingkungan laut, sebagai prioritas utama agenda diplomasi Indonesia.

Kedua, memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia dan keterhubungan antarwilayah di Indonesia melalui instrumen diplomasi maritim.

Ketiga, memastikan stabilitas kawasan yang berbasis aturan-aturan hukum internasional serta kepemimpinan dalam masalah kelautan global.

Keempat, penguatan kapasitas nasional untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, dan juga peningkatan pemberian bantuan teknis kepada mitra di kawasan seperti Pasifik dan Afrika dalam masalah kemaritiman.

Pencanangan strategi ini tidak serta-merta dimaksudkan untuk mengubah tatanan kewenangan kementerian dan lembaga terkait, ataupun berimplikasi kepada tata kelembagaan pemerintahan yang ada, tetapi untuk memberikan gambaran terhadap rancangan sasaran yang perlu dijadikan panduan bagi aktor-aktor yang terlibat di dalam diplomasi Indonesia.

Implementasi diplomasi maritim ke arah sasaran-sasaran yang dimaksud merujuk kepada Bab II Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Terobosan-terobosan kebijakan yang merupakan kepanjangan dari pembuatan dokumen ini serta penerapannya mengacu kepada ketentuan dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa diplomasi dijalankan secara “kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.” Penerapan diplomasi maritim merupakan wujud dari penerapan politik luar negeri yang berprinsip (*principled foreign policy*). Mengingat banyaknya unit pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan diplomasi sebagai kepanjangan dari politik luar negeri dan banyaknya dimensi-dimensi yang terkait di dalam diplomasi maritim, pencapaian sasaran-sasaran ini mengacu kepada Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sesuai dengan kewenangan Presiden.

Melindungi Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia dan Hak atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Ekstensi Landas Kontinen, dan Partisipasi Indonesia

Beberapa aksi diplomasi yang terkait dengan sasaran ini antara lain sebagai berikut:

- a. Melindungi kedaulatan secara aktif dan bertanggung jawab merupakan pekerjaan besar negara Indonesia yang akan terus-menerus dilakukan. Hal ini tidak perlu dinilai sebagai suatu cara pandang yang *inward looking* karena salah satu pilar utama hukum internasional adalah negara yang berkedaulatan mutlak. Sasaran ini ditetapkan untuk memastikan bahwa tidak terdapat gangguan, intervensi, dan pelanggaran yang mengancam terhadap domain laut Indonesia yang pada gilirannya dapat melemahkan kemampuan Indonesia untuk menggunakan seluas-luasnya kedaulatan negara.

- b. Untuk menjamin penerapan kedaulatan secara lebih efektif, Indonesia harus mempercepat penataan ruang laut dan zonasi wilayah, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar di Indonesia.
- c. Melindungi kedaulatan juga dilakukan melalui penegasan komitmen terhadap hukum internasional dan meminta negara lain untuk menjaga komitmen bersama terhadap norma dan aturan tersebut. Upaya melemahkan dan mengabaikan aturan dan norma internasional bidang maritim dengan sendirinya dapat diartikan oleh Indonesia sebagai upaya untuk melemahkan dan meniadakan kedaulatan dan hak eksklusif Indonesia yang diturunkan dari aturan-aturan hukum internasional. Atas dasar ini, Indonesia akan mengabaikan dan menolak semua narasi, teori, ataupun penafsiran baru yang dikembangkan secara sepihak di luar ketentuan UNCLOS 1982, seperti teori tidak berdasar hukum semacam "*traditional or historic fishing zone*", menarik garis pangkal lurus atau negara kontinen yang menarik garis pangkal kepulauan yang jelas tidak memenuhi syarat hukum yang telah ditetapkan secara tegas dan rinci dalam UNCLOS 1982.
- d. Indonesia percaya bahwa tatanan hukum internasional telah memberikan posisi yang kuat bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk berdaulat secara penuh dalam batas wilayah laut Indonesia dan untuk memanfaatkan secara optimal hak eksklusif Indonesia terhadap sumber daya maritim yang terletak pada landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia akan tetap bertumpu pada Konstitusi Kelautan, UNCLOS 1982 beserta yurisprudensi yang diciptakan lembaga penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga termasuk juga menarik proyeksi batas maritim dari garis pangkal lurus negara kepulauan.
- e. Indonesia akan mempercepat submisi penetapan ekstensi landas kontinen Indonesia sesuai dengan hukum internasional guna memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak yurisdiksi Indonesia di luar 200 mil laut. Hal ini bukan merupakan cerminan sikap ekspansionis, melainkan merupakan perwujudan terhadap hak-hak Indonesia yang diberikan oleh Konstitusi Kelautan.
- f. Indonesia perlu menyusun strategi khusus untuk melakukan investasi di *the Area* atau Kawasan yang dikelola *International Seabed Authority* mengingat kevakuman peraturan nasional di bidang ini.
- g. Indonesia akan berkontribusi aktif dalam penyusunan norma-norma internasional bidang kelautan melalui dalam aktivitas diplomasi kawasan dan multilateral, antara lain "*Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ)*", penghapusan subsidi perikanan yang mendorong ilegal, *Unreported and Unregulated Fishing* di ranah *World Trade Organization (WTO)* yang selama ini "buta" terhadap lingkungan laut. Ketiadaan aturan norma dan hukum di tingkat kawasan dan global yang jelas dapat memberikan ancaman langsung terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.

- h. Indonesia juga akan menggunakan forum khusus kemaritiman seperti *International Maritime Organization* (IMO) sebagai suatu mekanisme untuk melindungi kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dalam berbagai skenario, antara lain pertemuan kepentingan Indonesia dengan navigasi internasional, perlindungan lingkungan laut dari pencemaran kapal dan juga pencemaran anjungan migas. Inisiatif Indonesia dan Denmark telah disahkan sebagai *Guidance for Bilateral/Kawasan Arrangement or Agreement on Liability and Compensation Issues related with Transboundary Oil Pollution Damage resulting from Offshore Exploration and Exploitation Activities*.
- i. Pelindungan lingkungan laut dari pencemaran ini juga akan ditempuh melalui jalur hukum di tingkat nasional dan apabila perlu pada tingkat internasional.

Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Indonesia dan Keterhubungan Antarwilayah di Indonesia

Beberapa aksi diplomasi yang terkait dengan sasaran ini antara lain sebagai berikut:

- a. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta peningkatan konektivitas pada dasarnya bersifat internal dan bahkan dapat dikatakan “*inward looking*”. Namun, mengingat keterbatasan sumber dana APBN, Indonesia sudah dan akan tetap membuka diri terhadap investasi asing dan kerja sama pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bangsa dan konektivitas antarwilayah. Interaksi ekonomi ini tentunya akan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar diplomasi maritim. Wilayah tertentu yang memiliki aspek geostrategis bagi Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus.
- b. Lima pilar kebijakan khusus di kepulauan Natuna meliputi perikanan, pariwisata, eksplorasi dan eksploitasi migas, lingkungan laut, dan pertahanan perlu terus dipertahankan dan dilakukan replikasi di kawasan strategis lainnya.
- c. Sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah merupakan suatu aset yang penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan bangsa, terutama masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, Indonesia akan terus menjaga kelestarian sumber daya kelautan guna menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang yang imbang dengan kelestarian alam. Indonesia akan menggunakan kekuatan pemaksa dan juga diplomasi kawasan seperti ASEAN, IORA, CTI-CFF, RFMO dan multilateral, melalui pembangunan norma dan penerapan secara konsisten aturan-aturan internasional, dalam menjaga kelestarian lingkungan laut Indonesia.
- d. Infrastruktur kerja sama maritim yang ada seperti *Bilateral Maritime Forum* (BMF) dengan sejumlah negara kunci yang memiliki aspek kerja sama ekonomi, investasi dan juga riset dan teknologi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam meningkatkan kesejahteraan dan konektivitas antarwilayah. Proliferasi jumlah BMF harus dihindari dan perlu fokus kepada penerapan dan evaluasinya secara berkala.

- e. Indonesia harus tetap memegang kendali dalam menghadapi berbagai tawaran kerja sama yang disampaikan dalam berbagai nomenklatur inisiatif di kawasan. Indonesia harus memastikan tidak ada dominasi dari mitra Indonesia terhadap kemitraan yang dijalin Indonesia dengan pihak mana pun. Berbagai kasus hilangnya kedaulatan atas pengelolaan suatu proyek infrastruktur di negara lain perlu menjadi pelajaran bagi Indonesia.

Penciptaan Stabilitas Kawasan dan Global yang Berbasiskan Aturan

Beberapa aksi diplomasi yang terkait dengan sasaran ini antara lain sebagai berikut:

- a. Indonesia harus bersikap pro-aktif dalam menciptakan stabilitas kawasan. Indonesia harus memperhatikan dinamika geopolitik dan geoekonomi kawasan dan global agar tidak mengganggu ketahanan Indonesia dalam menerapkan kedaulatan secara efektif dan dalam melanjutkan proses pembangunan nasional.
- b. Indonesia akan secara konsisten mengedepankan prinsip interaksi berbasis aturan (*rules-based*) dalam menyelenggarakan diplomasi, menyelesaikan perselisihan, dan membangun rasa saling percaya antarnegara.
- c. Indonesia akan menggunakan instrumen diplomasi kawasan dan internasional, baik yang bersifat legal, diplomatik, maupun pertahanan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional yang mengedepankan prinsip berbasis aturan (*rules-based*). Instrumen-instrumen ini mencakup beberapa kesepakatan yang sudah dicapai seperti TAC di tingkat kawasan dan UNCLOS 1982 di tingkat global, serangkaian kemitraan bilateral dan kemitraan strategis yang dijalin oleh Indonesia dengan negara-negara sahabat. Mekanisme diplomatik di tingkat kawasan yang berada di bawah ASEAN yang tersebar di pilar-pilar *ASEAN Security and Political Community*, *ASEAN Economic Community*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community*. Mekanisme diplomatik di tingkat multilateral seperti *International Maritime Organization* (IMO) dan beberapa inisiatif baru dari sisi pertahanan seperti *Code for Unplanned Encounters at Sea* (CUES) yang dapat direplikasi keberlakuannya terhadap badan-badan penegakan hukum nonmiliter di bidang maritim.
- d. Indonesia memandang sangat penting Samudra Hindia dalam rangka menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia harus tetap aktif dalam IORA khususnya dalam bidang prioritas keselamatan dan keamanan maritim, perikanan, dan *blue economy*.
- e. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Pasifik Barat harus terus terlibat secara aktif dalam dialog dan membangun kerja sama bidang perikanan, konservasi lingkungan laut, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- f. Diplomasi angkatan laut berupa pengiriman bantuan fasilitas medis yang dibutuhkan ke kawasan Pasifik perlu diselenggarakan.

- g. Indonesia harus terus memberikan kepemimpinan strategis di kawasan Samudra Hindia, Asia, dan Pasifik dalam bidang diplomasi pertahanan laut yang diwujudkan dalam kontribusi aktif dalam forum-forum ADMM atau pun latihan militer bersama serta patroli terkoordinasi.
- h. Nonratifikasi, pelanggaran serta pelemahan terhadap UNCLOS 1982 oleh negara lain akan melemahkan kredibilitas negara tersebut di mata Indonesia dalam menghadapi isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Penerapan UNCLOS 1982 tidak dapat dilakukan secara “*pick and choose*”. Semua isi UNCLOS 1982 yang sudah menjadi kewajiban hukum bagi negara Pihak serta juga menjadi kebiasaan hukum internasional harus dilaksanakan secara konsekuen. Negara yang mengaku menjunjung prinsip kebebasan bernavigasi (*freedom of navigation*) harus meratifikasi UNCLOS 1982, demikian pula negara pihak UNCLOS 1982 harus menghormati prinsip kebebasan bernavigasi.
- i. Indonesia juga akan terus menggunakan prinsip kebebasan bernavigasi dalam pengiriman kapal perang ke perairan internasional dan juga ke negara lain untuk kepentingan penjagaan perdamaian dan juga mubihah diplomasi angkatan laut.
- j. Indonesia harus menggunakan semua asetnya, baik sipil maupun militer, dalam berbagai bentuk aksi diplomasi dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Dalam hal ini, Indonesia harus selalu mengingatkan mitra-mitranya bahwa sebagai negara paling luas di Asia Tenggara yang memiliki perairan di sebagian Samudra Hindia, sebagian Laut Cina Utara dan sebagian Samudra Pasifik, semua inisiatif perdamaian harus memperhatikan kepentingan utama negara-negara Asia Tenggara karena semua jalur navigasi krusial melintasinya. Inisiatif yang bernuansa meninggalkan peran Asia Tenggara seperti Indo-Pasifik perlu dikaji dengan saksama. Bagi Indonesia, Asia Tenggara adalah tetap kepentingan utama politik luar negerinya meskipun terdapat hal-hal lain seperti *interfaith diplomacy* yang tidak terjangkau infrastruktur ASEAN.

Penguatan Kapasitas Nasional

Beberapa aksi diplomasi maritim yang terkait dengan sasaran ini antara lain:

- a. Indonesia menyadari bahwa terdapat kesenjangan antara pembangunan kapasitas nasional dengan karakter bangsa maritim serta kebutuhan negara kepulauan terbesar di dunia, seperti dalam ekonomi maritim, riset dan teknologi, pertahanan, dan peningkatan sumber daya energi terbarukan. Dengan demikian, kerja sama maritim yang semakin luas dengan negara-negara sahabat dapat membantu Indonesia dalam dimensi strategi, ekonomi, dan teknologi.
- b. Indonesia harus membentuk pola kerja sama berbasis kemitraan, saling menguntungkan, tidak didominasi satu mitra kerja saja dan memperhatikan

kepentingan nasional seperti perlindungan lingkungan laut dan kepentingan strategis lainnya.

- c. Indonesia sebagai anggota G-20 harus memulai penguatan kapasitas nasional di bidang pemberian bantuan teknis. Sudah saatnya Indonesia tidak lagi menerima bantuan saja. Indonesia perlu membantu dan mendampingi negara-negara lain, baik melalui forum bilateral maupun kawasan seperti IORA atau AIS (*Archipelagic and Island State Forum*) yang membutuhkan dalam menghadapi berbagai aspek kemaritiman termasuk pengelolaan sumber daya maritim.
- d. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia juga harus terus melakukan penggalangan kepentingan di antara negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau lainnya.
- e. Aksi diplomasi bantuan kemaritiman yang telah dilakukan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dan pelatihan hidrografi dan oseanografi yang diadakan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi, TNI-AL harus dilakukan terus dan ditingkatkan dengan lebih rutin serta diperluas oleh instansi lain Indonesia.

PENUTUP

Diplomasi maritim Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam Kebijakan Kelautan Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menerbitkan Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dokumen ini menjabarkan sasaran-sasaran dan kerangka aksi nasional yang mencakup pilar kedaulatan, kesejahteraan, stabilitas internasional, dan peningkatan kapasitas, serta dilaksanakan dengan prinsip-prinsip independen dan proaktif, berorientasi pembangunan, dan pendekatan berbasis aturan.

Selain kepentingan pembangunan maritim untuk mempercepat pelaksanaan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan suatu landasan khusus untuk menyelaraskan tujuan-tujuan politik luar negeri dengan tujuan nasionalnya. Dokumen ini juga dimaksudkan untuk memperjelas sikap politik luar negeri Indonesia di dalam memperjuangkan kepentingannya di sektor maritim. Dengan diluncurkannya dokumen ini, diharapkan kebijakan kelautan Indonesia semakin menunjukkan orientasi ke luarnya (*outward looking*) dengan menjabarkan hal-hal apa saja yang ingin diraih oleh Indonesia di dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri di bidang maritim.

Indonesia menyambut iktikad baik negara-negara di kawasan dan kawasan lain yang mendukung keberlangsungan tatanan internasional yang berbasis aturan. Indonesia senantiasa mengajak negara-negara untuk terus secara bersama-sama mengedepankan hukum internasional. Indonesia juga akan terus mengedepankan isu kelautan dan kemaritiman di berbagai forum bilateral, kawasan, dan multilateral. Dengan prinsip, sasaran, dan aksi diplomasi maritim yang lebih jelas, diharapkan bahtera yang tengah dilayari Indonesia untuk mengarungi samudera geopolitik dan geoekonominya tidak menimbulkan riak yang merintangai perjalanan bangsa lain, atau juga sebaliknya bahtera bangsa Indonesia didominasi oleh bangsa lain.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI

Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002